

## Hukum Pidana

*Walaupun berwenang menguasai keuangan untuk pekerjaan sehari-hari dan rutin, akan tetapi dengan mengizinkan penggunaan uang untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan, terdakwa telah melampaui batas wewenang-nya, tindakan mana merupakan tindak pidana, karena merugikan keuangan Negara.*

**Putusan Mahkamah Agung** tg. 3 November 1971 No. 88 K/Kr/1969.

Susunan Majelis :

Ketua : Prof. Subekti S.H.

Hakim2 Anggota : 1. Busthanul Arifin S.H.,  
2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

### MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan **Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta** tanggal 4 September 1968 No. 3196/1968/16/1968/Vordering, dalam putusan mana terdakwa :

1. *Ir. Soenarso*, umur kira-kira 45 tahun, dilahirkan di Solo, bertempat tinggal terakhir di jalan Hanglekir II/56 Kebayoran Baru Jakarta pekerjaan Direksi B.P.U. Timah Bidang Teknik/Keuangan; penuntut-kasasi (ditahan sejak tanggal 11 September 1967 s/d keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 4 September 1968 No. 3196/1968/16/1968/Vordering);

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan terdakwa 2. *Ir. Loekito*, karena dituduh :

1. Primair :

"Bahwa mereka para tersangka dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan Keuangan/Perekonomian Negara, dalam hal ini Keuangan Badan Perusahaan Umum Tambang Timah Negara sebesar Rp.39.900.000,— setidak-tidaknya lebih kurang Rp.39.900.000,— yaitu : mereka para tersangka secara bersekutu satu sama lain, atau sendiri masing-masing pada awal April 1967, setidak-tidaknya didalam tahun 1967, dikantor B.P.U. Timah di Jakarta, yaitu di Jalan Tanah Abang Timur No. 7 Jakarta, setidak-tidaknya pada salah satu tempat dalam



wilayah hukum Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, sebagai Pegawai Negeri dalam kedudukan masing-masing selaku Direktur Badan Perusahaan Umum Tambang Timah Negara yang diwajibkan untuk sterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yaitu sebagai Direktur Teknik Komersil Keuangan dan Direktur/Produksi yang membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur Umum Badan/Perusahaan Tambang Timah Negara dengan sengaja telah menggelapkan uang B.P.U. Timah sebesar Rp.39.900.000,- yaitu hasil penjualan D.P.A. kepada P.T. ARAFAT melalui N.V. Bijaksana sebesar 350.000 US \$ dengan nilai lawan (rate) 114, yang di simpan karena jabatan mereka perbuatan mana mereka lakukan dengan jalan dan cara seperti dibawah ini :

- A. Tanggal 31 Maret 1967, atas perintah tertuduh I kepada saksi Drs. Wiratmo, D.P.A milik B.P.U. Timah dijual kepada P.T. Arafat melalui N.V. Bijaksana sebesar \$ 350.000, dengan nilai lawan Rp.114,— tiap-tiap \$ 1 (bukti A3 biru), yang kemudian atas permintaan tersangka II dalam suratnya kepada B.N.I. Unit I (bukti A4 biru), agar D.P.A. tersebut dipindah bukukan dari rekening B.P.U. Timah ke-rekening "INDOVER AMSTERDAM" atau rekening P.T. Arafat.
- B. Pada tanggal 1 April 1967 telah diterima oleh B.P.U. Timah melalui Kepala Bagian Keuangan selemba cek P.T. Selat Bangka No. 290219 tertanggal 1 April 1967 sebesar Rp.39.900.000,- dari P.T. Arafat sebagai pembayaran penjualan D.P.A. sebesar \$ 350.000,- a Rp.114,- (bukti A6 biru).
- C. Para tersangka memerintahkan saksi III (Drs. Wiratmo Kepala Dinas Keuangan B.P.U. Timah, untuk tidak membukukan dan atau menunda pembukuan uang hasil penjualan D.P.A tersebut diatas karena akan dipakai untuk memenuhi perjanjian kontrak kerjasama dengan C.V. Nusa Lawu.
- D. Tanggal 3/4 April 1967, tersangka I memerintahkan saksi Drs. Wiratmo untuk menyerahkan cek tersebut dalam punt B. diatas kepada saksi VI (Djoko Tirtodiningrat) yang pelaksanaannya oleh saksi Drs. Wiratmo ditugaskan kepada saksi Ramli Asjik yang menyerahkannya kepada Djoko dikantor B.N.I. Unit III Cabang Jakarta Kota (Bukti A 11 biru).

**Subsidaire :**

„Bahwa mereka para tersangka dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan Keuangan/Per-ekonomian Negara, dalam hal ini Keuangan B.P.U. Timah Negara sebesar Rp. 39.900.000,— setidaknya-tidaknya lebih kurang Rp. 39.900.000,— yaitu : mereka para tersangka secara bersekutu satu sama lain dan atau untuk diri masing-masing pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam tuduhan I, primair, sebagai Pegawai Negeri dalam kedudukan masing-masing yang diuraikan juga dalam tuduhan I primair, telah menerima perjanjian-perjanjian dari saksi Djoko Tirtodiningrat, orang lain dari pada



mereka tersangka, sedang mereka mengetahui bahwa perjanjian itu diberikan kepada mereka untuk membujuk mereka supaya atau oleh karena mereka dalam jabatan mereka itu melakukan/telah melakukan atau meng-alpakan/telah mengalpakan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban mereka, yaitu telah menerima janji atau menerima sesuatu yang berupa bunga 15% setiap bulan atau uang sejumlah Rp. 5.985.000,— apabila mereka meminjamkan uang hasil penjualan D.P.A./B.E. kepunyaan B.P.U. Timah sebesar \$ 350.000,— kepada saksi Djoko Tirtodiningrat tersebut diatas yang mana hal itu jelas terurai secara terperinci dalam tuduhan I Primair punt A, C, dan D.

Lebih subsidair :

„Bahwa mereka para tersangka dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan Keuangan/Per-ekonomian Negara, dalam hal ini Keuangan B.P.U. Timah Negara sebesar Rp.39.900.000,— setidaknya-tidaknya lebih kurang Rp. 39.900.000,— yaitu :

Mereka para tersangka secara bersekutu satu sama lain dan/atau untuk diri sendiri masing-masing dalam bulan Maret 1967, setidaknya-tidaknya dalam tahun 1967, di kantor B.P.U. Timah di Jalan Tanah Abang Timur No. 7 Jakarta, setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, sebagai pegawai Negeri dalam kedudukan masing-masing selaku Direktur B.P.U. Timah Negara, menerima pemberian atau janji dari saksi Djoko Tirtodiningrat, orang lain daripada mereka para tersangka untuk menerima bunga 15% tiap bulan dari pinjaman sebesar Rp.39.900.000,— dalam jangka waktu 6 bulan (bukti A 14 dan 17 biru), sedang mereka mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa apa yang dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatan mereka atau menurut pikiran orang yang berjanji itu ada hubungannya dengan jabatan itu, yaitu dalam kedudukan para tersangka diatas dalam bidang-bidang Teknik, Komersil/Keuangan (tertuduh I) dan Operasi-Pro-duksi (tertuduh II) dengan cara dan jalan seperti terurai dibawah ini :

Tanggal 22 Maret 1967, dikantor B.P.U. Timah, di Jalan Tanah Abang Timur No. 7 Jakarta, diadakan pertemuan dan perundingan mengenai perjanjian kerjasama antara B.P.U. Timah dengan V.C. Nusa Lawu yang ujudnya adalah mengenai perjanjian pinjaman uang sebesar Rp.39.900.000,— dimana dihadiri oleh para tersangka dari pihak B.P.U. Timah, saksi-saksi: IV dan V (Ir. Slamet Izzan dan Alex Iskandar M. Noor) sebagai para perantara serta saksi-saksi VI dan X (Djoko Tirtodiningrat dan Lodewijk Arnold Suak) dari pihak C.V. Nusa Lawu, dimana saksi Djoko Tirtodiningrat akan membayar bunga 15% tiap bulan dalam jangka waktu 6 bulan.

II.

Bahwa mereka para tersangka dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dibawah ini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan Keuangan/Perekonomian Negara, dalam hal ini Keuangan B.P.U. Timah Negara sebesar

70



Rp.39.900.000,— setidaknya-tidaknya lebih kurang Rp.39.900.000,— yaitu : mereka para tersangka secara bersekutu satu sama lain dan/atau untuk diri sendiri masing-masing pada akhir Maret 1967, setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 1967, di Kantor B.P.U. Timah, Jalan Tanah Abang Timur No. 7 Jakarta, setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta telah membuat surat palsu yang menerbitkan sesuatu perjanjian, yaitu surat perjanjian kerja sama antara B.P.U. Timah dengan C.V. Nusa Lawu (saksi Djoko Tirtodiningrat) mengenai jual-beli D.P.A. sebesar \$ 350.000,— dengan nilai lawan 114 (bukti A8 biru, aslinya dalam perkara Ir. Slamet Izzan Cs.) surat perjanjian kerjasama mana bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, karena perjanjian itu bukan mengenai jual-beli D.P.A. akan tetapi mengenai pinjaman uang sebesar Rp.39.900.000,— antara pihak B.P.U. Timah sebagai yang meminjamkan dan pihak C.V. Nusa Lawu sebagai peminjam, perbuatan mana dilakukan dengan cara memerintahkan Drs. Wiratmo, Kepala Dinas Keuangan B.P.U. Timah (saksi III) untuk menyuruh mengetik konsep perjanjian itu pada orang yang dapat dipercaya, yang selanjutnya oleh saksi III konsep itu diserahkan kembali kepada tersangka I dan pembuatan surat palsu itu dilakukan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, yaitu perjanjian kerjasama dimaksud untuk digunakan oleh C.V. Nusa Lawu (saksi Djoko Tirtodiningrat) guna mendapatkan jaminan Bank dengan cara seperti dibawah ini :

pada tanggal 4 April 1967, di Kantor B.P.U. Timah di Jalan Tanah Abang Timur No. 7 Jakarta, setelah surat perjanjian kerja-sama ditandatangani oleh pihak B.P.U. Timah dan pihak C.V. Nusa Lawu, maka oleh saksi Djoko surat perjanjian itu dibawa ke B.N.I. Unit III Jakarta Kota bersama-sama dengan saksi-saksi IV (Ir. Slamet Izzan), V (Alex Iskandar M. Noor) dan XII (Ramli Asjik) untuk mendapatkan jaminan Bank (bukti A 10 biru) dan sebelum jaminan Bank diterima saksi Asjik (Kepala Bagian Fiat B.P.U. Timah) menyerahkan cek P.T. Bank Selat Bangka No. V. 290219 tertanggal 1 April 1967 sebesar Rp.39.900.000,— (hasil penjualan D.P.A. sebesar \$ 350.000,— kepada P.T. Arafat melalui N.V. Bijaksana) kepada Djoko Tirtodiningrat, berdasarkan perintah para tertuduh melalui saksi III, Drs. Wiratmo, Kepala Dinas Keuangan B.P.U. Timah; kemudian jaminan Bank (bukti A 10 biru) yang diterima Djoko Tirtodiningrat dari saksi XIII, Surono, Pemimpin B.N.I. Unit III Jakarta-Kota, diserahkan kepada saksi Ramli Asjik, dan sebagai akibat penggunaan surat palsu itu B.P.U.-Timah telah dirugikan uang sebesar Rp. 39.900.000,— oleh karena uang tersebut telah dikuasai dan digunakan oleh C.V. Nusa Lawu (Djoko Tirtodiningrat), sehingga sebagai akibat perbuatan para tersangka terurai ditas mereka para tersangka telah memperkaya diri sendiri, yaitu tersangka menerima uang sebesar Rp.5.985.000,— yang terdiri dari uang kontan sebesar Rp. 2.000.000,— dan cek sebesar Rp. 3.985.000,—



dari Djoko Tirtodiningrat, sebagai pembayaran bunga 15% dari jumlah pinjaman sebesar Rp.39.900.000,— (bukti A 14 biru) dan telah memperkaya orang lain, yaitu Djoko Tirtodiningrat, yang setelah menerima dan menguasai uang sebesar Rp.39.900.000,— telah menggunakan uang itu a.l. seperti dibawah ini :

1. untuk pembayaran komisi dalam bentuk down payment bagi para perantara :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. saksi IV (Ir. Slamet Izzan) . . . . . | Rp.4.800.000,—  |
| 2. .. V (Alex Iskandar M Noor) . . . . . | Rp. 3.500.000,— |
| 3. .. VII (M. Toha Muljadi) . . . . .    | Rp. .450.000,—  |
| 4. Achmad Soedarsono . . . . .           | Rp. .450.000,—  |

Jumlah : . . . . . Rp. 8.200.000,—

2. untuk hadiah/Pemberian kepada :

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. saksi III (Drs. Wiratmo) . . . . . | Rp. 100.000,— |
| 2. .. XII (Ramli Asjik) . . . . .     | Rp. 50.000,—  |

3. Selebihnya untuk keperluan perusahaan dan pribadinya;

Dengan memperhatikan pasal-pasal 1 sub C Perpu 24 tahun 1960 jo pasal 415 K.U.H.P., penuntut kasasi telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan tertuduh I : Ir. Soenarso, bersalah terhadap kejahatan :

„Sebagai pegawai Negeri menggelapkan uang yang ada padanya karena jabatannya”;

Menghukum tertuduh I, Ir. Soenarso, oleh karena itu dengan Hukuman penjara selama: 1 (satu) tahun ditambah denda Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah) subsidair/sebagai penggantinya 2 (dua) bulan kurungan;

Menetapkan bahwa hukuman penjara tersebut harus dikurangi dengan waktunya tertuduh ditahan;

Menyatakan tertuduh II, Ir. Loekito, tak terbukti syah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang telah dituduhkan terhadapnya;

Menyatakan tertuduh II, Ir. Loekito, tak terbukti syah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang telah dituduhkan terhadapnya;

Membebaskan tertuduh II, Ir. Loekito dari segala tuduhan;

Memerintahkan segera mengeluarkan tertuduh II Ir. Loekito dari tahanan, kecuali jika tertuduh ditahan oleh karena perkara lain;

Memerintahkan mengembalikan barang-barang bukti, yaitu sebuah peti yang berisi Rp. 5.985.000,— kepada B.P.U. Timah Negara;

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada tertuduh I, Ir. Soenarso kecuali sepanjang mengenai tertuduh II, Ir. Loekito kepada Negara”; putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki oleh **Pengadilan Tinggi Jakarta** dengan putusannya tanggal 25 Maret 1969 No. 76/1968 P.T. Pidana, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Menerima permohonan banding, baik dari Jaksa, maupun dari ter-





dakwa I, Ir. Sopenarso tersebut mengenai tuduhan ke-I primair;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tgl. 4 September 1968 No. 3196/1968/16/1968/Vordering terhadap terdakwa I Ir. Soenarso tersebut sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan dan mengenai kwalifikasi kejahatan yang dilakukannya;

Menyatakan terdakwa I Ir. Soenarso bersalah terhadap kejahatan:

"Sebagai, pegawai negeri dengan sengaja menggelapkan uang yang ada padanya karena jabatannya";

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara lamanya: 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan keputusan ini lamanya terhukum ada dalam tahanan sebelum keputusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang telah dijatuhkan itu;

Menyatakan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa I Ir. Soenarso tersebut dalam tuduhan ke-II tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan;

Membebaskan ia oleh karena itu dari tuduhan itu;

Menguatkan putusan yang selebihnya;

Menghukum terdakwa I Ir. Soenarso, membayar biaya perkara terhadap tuduhan ke-I primair dalam tingkat banding ini;

Menetapkan biaya perkara, baik dalam tingkat pertama, maupun dalam tingkat banding mengenai tuduhan ke-II terhadap terdakwa I Ir. Soenarso, seluruhnya dibebankan kepada Negara;

Menyatakan permohonan banding Jaksa mengenai perkara terdakwa II Ir. Loekito tidak dapat diterima;

Menetapkan biaya perkara, baik dalam tingkat pertama, maupun dalam tingkat banding mengenai tuduhan ke-I dan ke-II terhadap terdakwa II Ir. Loekito dipikulkan kepada Negara";

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 2/1969/Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 1969 penuntut-kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta, 26 Mei 1969 dari penuntut-kasasi dan kuasanya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 26 Mei 1969;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 5 Nopember 1970 No. 95/1969, dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan ke-



kuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 24 April 1969 dan penuntut-kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 1969 serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 26 Mei 1969, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah dimasukkan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa penuntut-kasasi telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah:

1. bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri salah karena tuduhan seharusnya dibuat oleh Jaksa, bukan oleh Hakim sebagaimana halnya dalam perkara ini;
2. bahwa penuntut-kasasi tidak bersalah, karena dalam melaksanakan kontrak penuntut-kasasi bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan Undang-undang dan Peraturan-peraturan selaku Direktur Keuangan B.P.U. Timah;
3. bahwa Pengadilan Tinggi salah, karena memeriksa dan memutus dengan seorang Hakim;
4. bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri salah karena secara apriori menerima bahwa penuntut-kasasi telah melakukan tindak pidana pasal 415 K.U.H.P.;
5. bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri keliru seperti ad. 4 diatas, maka tidak dibuktikan unsur-unsur pasal 415 K.U.H.P.;

Menimbang:

mengenai keberatan ke 1:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima karena dalam hal ini pada hakekatnya Hakim telah merumuskan tindak pidana yang sama dengan surat tolakan Jaksa tanggal 4 Juni 1968 yang melampirkan surat tuduhan, sedangkan Jaksa tidak mengajukan keberatannya terhadap surat tuduhan yang dibuat oleh Hakim tersebut;

mengenai keberatan ke 2:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima karena walaupun penuntut kasasi sebagai Direktur I bagian Teknik dan Keuangan memang ber-



wenang menguasai keuangan untuk pekerjaan sehari-hari dan rutine akan tetapi dengan mengizinkan penggunaan uang tersebut untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan, penuntut kasasi telah melampaui batas wewenang-nya. Tindakan tersebut merupakan tindak pidana oleh karena merugikan keuangan Negara;

mengenai keberatan ke 3:

bahwa keberatan inipun tidak dapat diterima karena Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan dan putusannya sudah tepat;

mengenai keberatan ke 4:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima karena dari berita-acara pemeriksaan dan keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ternyata, bahwa keputusan didasarkan atas pemeriksaan para saksi dan surat-surat bukti secara obyektief;

mengenai keberatan ke 5:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima, karena mengenai penilaian hasil pembuktian jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang atau karena kesalahan mentrapkan atau melanggar-peraturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, pula karena tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

### MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi: *Ir. Soenarso* tersebut;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 1971 oleh **Prof. Subekti S.H.**, Ketua, **Busthanul Arifin S.H.**, dan **Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 3 Nopember 1971 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh **Busthanul Arifin S.H.** dan **Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.**, Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh **Fatimah Siregar**, Panitera-Pengganti L.B., serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.